



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 19 Agustus 2023, Revised: 3 September 2023, Publish: 5 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dagang pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bukittinggi

Isradi Maesa<sup>1</sup>, Anggun Lestari Suryamizon<sup>2</sup>, Jasman Nazar<sup>3</sup>

1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia.

Email: [isradimaesa212@gmail.com](mailto:isradimaesa212@gmail.com)

2) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia.

Email: [anggunmizon31@gmail.com](mailto:anggunmizon31@gmail.com)

3) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia.

Email: [jasman.ucox.umsb@gmail.com](mailto:jasman.ucox.umsb@gmail.com)

Corresponding Author: [isradimaesa212@gmail.com](mailto:isradimaesa212@gmail.com)

**Abstract:** *In the industrial and trade sectors where brands are a part of intellectual property rights, they have a position as a differentiator and identity for a business, one of which is micro, small and medium enterprises (MSMEs). In order to obtain the trademark rights, every micro, small and medium enterprise actor must submit an application for trademark registration in order to obtain the trademark rights when it is used. Even though regulations regarding marks have been expressly regulated by the state in a statutory regulation, namely Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, in practice there are still many MSME actors who have not registered their trademarks. This study aims to determine the implementation and inhibition of MSME actors in Bukittinggi in registering their trademarks. The method used in this study is a qualitative method with an empirical juridical approach. The registration of MSME trademarks is fundamental to obtaining exclusive rights to brands. In addition, to register a business actor must fulfill administrative requirements for his trademark. The obstacles in registering a trademark for MSME actors in Bukittinggi are the lack of information and knowledge obtained and concerns about financing when registering their trademarks.*

**Keyword:** *Trademark Registration, Micro, Small and Medium Enterprises*

**Abstrak:** Dalam sektor industri dan perdagangan dimana merek sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual memiliki kedudukan sebagai pembeda dan identitas bagi suatu usaha salah satunya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Untuk memperoleh hak mereknya setiap pelaku usaha mikro kecil dan menengah harus membuat permohonan pendaftaran merek agar mendapatkan hak merek dagangnya ketika setelah didaftarkan. Walaupun pengaturan tentang merek sudah secara tegas diatur oleh negara dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun pada implementasinya masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan merek dagangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan pelaku

UMKM di Bukittinggi dalam mendaftarkan merek dagangnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pelaksanaan pendaftaran merek dagang UMKM adalah hal yang mendasar untuk mendapatkan hak eksklusif atas merek. Disamping itu, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan administratif guna mendaftarkan merek dagangnya. Adapun hambatan dalam pendaftaran merek bagi pelaku UMKM di Bukittinggi yaitu kurangnya informasi dan pengetahuan yang didapatkan dan kekhawatiran akan pembiayaan pada saat mendaftarkan mereknya.

**Kata Kunci:** Pendaftaran Merek, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

## PENDAHULUAN

UMKM memiliki peran yang penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sebesar 60% (enam puluh persen) kekuatan ekonomi Indonesia ada di sektor industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Jumlah UMKM di Indonesia pun setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan itupun tidak bisa di pungkiri akibat perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Perputaran ekonomi di Indonesia berkembang pesat, terbukti dengan banyaknya pelaku UMKM yang mencoba merubah pola pikir (*mindset*), untuk membuka usaha di sektor perdagangan. Hal itu juga ditunjang dengan sifat konsumtif masyarakat, sehingga sebagian masyarakat melihat ini sebagai peluang yang dapat dioptimalkan. Mengingat semakin banyaknya produk yang dihasilkan UMKM untuk mentenarkan mereknya masing-masing (Arafat, 2021:2).

Dalam sektor perdagangan khususnya di era modern saat ini “Merek” mempunyai peranan yang sangat penting bagi pemilik suatu produk. Para pelaku UMKM yang melakukan aktifitas perdagangan tidak luput untuk memberikan merek pada produknya mengingat merek memiliki fungsi sebagai tanda pembeda suatu produk dengan yang lainnya. Merek dapat menjadi identitas bagi produk atau pun badan usaha itu sendiri sehingga calon konsumen dapat dengan mudah mencarinya. Selain itu, keberadaan merek juga akan meningkatkan kepercayaan calon konsumen terhadap kualitas produk yang dijual jika dibandingkan dengan produk tanpa label. UMKM merupakan industri kreatif yang memproduksi produk atau jasa kreatif. Sebagai karya kreatifitas produk yang dihasilkan berupa karya intelektual yang perlu mendapat penghargaan yang memiliki nilai ekonomi sehingga perlu adanya perlindungan hukum (Nasution, 2020:242).

Sistem pendaftaran merek di Indonesia pada dasarnya menganut Sistem Konstitutif yang sudah tercantum pada pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), yaitu Prinsip yang dianut oleh sistem konstitutif adalah prinsip “*first to file*” yang mempunyai arti bahwa seseorang yang terlebih dahulu mendaftarkan merek maka pihak tersebutlah yang akan memiliki atau diakui keberadaan mereknya, dan bagi merek yang memiliki kesamaan kepada merek yang lebih awal mendaftarkan mereknya maka negara tidak boleh menerima pendaftaran merek tersebut (Djumhana, 2014:256).

Pendaftaran merek sangat penting mengingat hak atas merek sebagai hak eksklusif bagi pemilik merek timbul dari adanya pendaftaran. Dengan kata lain, tanpa adanya pendaftaran, pemilik merek tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pihak lain yang menggunakan merek serupa. Dalam pasal 35 UU MIG Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang, permohonan perpanjangan diajukan secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya (Hardina, 2023:3443).

Dengan dikenai biaya maka perlindungan merek dimulai sejak “tanggal penerimaan” (*filling date*) pendaftaran. Sesungguhnya tujuan perlindungan merek atas *praktik action for passing off*. *Praktik action for passing off* adalah menjamin kepada konsumen bahwa barang

yang dibeli itu berasal dari pelaku UMKM pemilik merek, menjamin mutu barang, memberi nama lambang, dan memberi perlindungan kepada pemilik merek yang sah yang ditiru orang lain untuk barang yang sah, untuk barang yang bermutu rendah (Sari, 2014:255). Prinsip ini diketahui sebagai asas Deklaratif (*Declarative Principal*). Yaitu Ciptaan tersebut bukan lagi berupa ide maupun gagasan namun telah menjadi ungkapan nyata dari ide dan gagasan tersebut (*Protected expression of ideas*) (Ahmad, 2019:88). Merek dapat digunakan sebagai “perisai” oleh para pelaku UMKM agar dapat mempertahankan produknya dalam dunia perdagangan, serta merupakan hak pemilik merek dagang UMKM untuk mempertahankannya dihadapan hukum (Maulana, 2010:7).

Pada dasarnya menurut pandangan *World Trade Organization* (WTO), UMKM memiliki banyak potensi untuk tumbuh kembang inovasi dan kreativitas atas produk yang dihasilkan (Betlehn, 2018:7). Oleh karena itu pentinglah sebuah pemahaman serta kesadaran pendaftaran Merek dagang para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya agar dikemudian hari dapat terhindar dari penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pentingnya peran dari pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan intelektual khususnya merek dagang UMKM di Bukittinggi (Wicaksono, 2017:5).

Walaupun pengaturan tentang merek sudah secara tegas diatur oleh negara dalam UU MIG, akan tetapi dalam prakteknya tidak seperti yang diharapkan karena pelaku UMKM di Bukittinggi belum menyadari betapa pentingnya pendaftaran merek dagang atau jasa dan yang didapat dari pendaftaran merek dagang tersebut. Hal ini dapat dilihat berdasarkan jumlah UMKM di Bukittinggi tersebut, meskipun ada kenaikan jumlah pendaftaran merek menurut data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi yang sudah mendaftarkan merek dagang yang difasilitasi oleh APBD Kota dan Provinsi pada tahun 2022 yaitu 22 pemohon, ternyata cukup banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Hal tersebut karena kebanyakan pelaku UMKM di Bukittinggi tidak mengetahui manfaat dari pendaftaran merek dagang, pelaku UMKM merasa dengan mendaftarkan mereknya akan mengeluarkan biaya yang sangat besar, dimana rata-rata pelaku UMKM ini merupakan usaha menengah kebawah sehingga mereka tidak atau belum mendapatkan perlindungan hukum.

Pendaftaran merek ini sebenarnya sangat berperan penting dalam pemasaran produk mereka secara lebih luas dan dikenal publik. Diharapkan merek dari produk UMKM di Bukittinggi dapat didaftarkan dan mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah. Pemilik produk yang telah mendaftarkan mereknya, maka dapat mempergunakan hak atas merek produk mereka dalam jangka waktu yang telah ditentukan. (Khoironi, 2013:131)

Minimnya jumlah pendaftaran merek dagang UMKM di Bukittinggi dalam melakukan pendaftaran merek tentu saja menimbulkan tanda tanya mengenai bagaimana pelaksanaan dan hambatan dalam pendaftaran merek dagang UMKM di Bukittinggi yang menjadi latar belakang bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dagang Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Bukittinggi”.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian kualitatif menurut Bodgan dan Taylor merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2022:4).

Pengumpulan data dengan cara melakukan studi pustaka (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian dilakukan dengan cara membaca, baik melalui buku atau internet, serta mendengarkan pendapat para ahli dan orang yang terkait atau berkepentingan dengan kasus yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai analisis data dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan, membandingkan apa

yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Rekonstruksi berasal dari bahasa UMKM di Bukittinggi pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat cepat, memiliki potensi untuk terus berkembang dibidang UMKM karena Bukittinggi sendiri merupakan kota wisata yang setiap harinya banyak dikunjungi wisatawan. Berbagai destinasi wisata yang juga cukup banyak peminatnya dari luar kota Bukittinggi bahkan dari luar provinsi Sumatera Barat, oleh karena itu UMKM bisa menjadi ujung tombak perekonomian di Bukittinggi dengan SDM yang ada. Begitu banyak jumlah UMKM juga menghasilkan begitu banyak pula merek dagang yang dihasilkan, oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian dan data yang didapat dari Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, jumlah UMKM di Bukittinggi mengalami penurunan dan kenaikan disetiap tahunnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Kecamatan	Aur Birugo Tigo Baleh			Guguak Panjang			Mandiingin Koto Selayan			Jumlah
	Mikro	kecil	Menengah	Mikro	Kecil	Menengah	Mikro	Kecil	Menengah	
2016	886	45	3	4.755	1.124	66	1.489	95	5	8.468
2017	556	13	1	4.755	1.124	66	1.398	83	3	8.001
2018	1.688	162	8	2.934	315	19	1.710	175	4	7.015
2019	1.872	162	8	2.431	315	19	1.710	175	4	6.696
2020	1.343	162	8	2.091	315	19	3.337	175	4	7.454
2021	1.505	13	0	2.406	28	0	3.512	9	0	7.473

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi

Hasil wawancara di Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dengan salah satu staf tenaga kontrak seksi pembinaan usaha mikro, yaitu Ibu Annisa Febriyanti Sampono, A.MD untuk jumlah UMKM di Bukittinggi menjelaskan bahwa pendataan tidak setiap tahun selalu ada. Proses pendataan dilakukan oleh pihak kecamatan melalui kelurahan sehingga bertingkat, pihak kelurahan mendata warga yang mempunyai usaha lalu data tersebut diserahkan kepada pihak kecamatan, Setelah dari kecamatan diteruskan kepada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi untuk dilakukan perekapan data, oleh karena itu data terbaru hanya sampai ditahun 2021. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja memiliki keterkaitan dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Untuk hasil wawancara dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Bukittinggi yaitu Ibu Deffi Sisdelen, S.E selaku Pembina Industri Ahli Muda menerangkan bahwa untuk masalah pendaftaran merek dagang Dinas hanya melakukan pembinaan dan memberi rekomendasi untuk binaan dengan 2 (dua) metode yaitu :

- 1) Direkomendasikan mendaftarkan merek dan mendapatkan surat rekomendasi serta mendapat fasilitasi (subsidi) merek dari APBD Daerah atau Provinsi, bagian ini diseleksi oleh Dinas siapa yang berhak mendapatkannya.

- 2) Hanya mendapatkan surat rekomendasi dan menggunakan biaya sendiri untuk mendaftarkan merek secara umum, biaya pendaftaran sendiri langsung ke Dirjen HKI sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan jika difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan biaya hanya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Meskipun pendaftaran merek termasuk hal penting, namun kenyataannya pada pelaksanaan pendaftaran merek, masih cukup banyak UMKM yang belum mendaftarkan merek dagangannya (Gayatri, 2023:2044). Untuk itu Pemda harus bergerak aktif dalam memulai mendata produk-produk UMKM mereka sebagai bagian bentuk perlindungan hak ekonomi atas indikasi geografis. Pemetaan data yang dilakukan oleh Pemda, secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan HKI (Purwaka, 2018:75). Selanjutnya dengan data diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi didapat fakta bahwa dari sejumlah UMKM di Bukittinggi masih banyak yang belum mendaftarkan mereknya, berikut data yang difasilitasi merek bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

NO	TAHUN	SUMBER DANA		TOTAL UMKM YANG DIFASILITASI
		APBD KOTA	APBD PROVINSI	
1	2009	2		2
2	2011	6		6
3	2012	5	5	10
4	2013	6	4	10
5	2014		5	5
6	2017		4	4
7	2018		6	6
8	2020		2	2
9	2021		4	4
10	2022	19	3	22
Jumlah		38	33	71

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi

Setelah dilihat dari tabel tersebut dari tahun 2009-2022 total ada 38 yang di fasilitasi merek sumber dana APBD Kota dan 33 difasilitasi merek dari sumber dana APBD Provinsi, total keseluruhannya yaitu 71 pelaku UMKM yang sudah di seleksi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi selebihnya hanya mendapat surat rekomendasi saja. Dalam hal ini Dinas mempertimbangkan mana pelaku UMKM yang berhak mendapatkan subsidi dan/atau difasilitasi merek.

Fasilitas merek ini diperuntukan bagi pelaku UMKM terkendala pembiayaan, oleh karena itu Dinas memfasilitasi merek bagi pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan subsidi dalam mendaftarkan merek dagangannya di Dirjen HKI. Dalam hal ini Dinas memfasilitasi merek bagi pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan merek dagang serta memberikan sosialisasi akan pentingnya pendaftaran sebuah merek dagang, karena pada dasarnya jika ingin mendaftarkan merek dagang syarat wajib yang harus dimiliki pelaku UMKM adalah surat rekomendasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi.

## Pembahasan

### 1. Pelaksanaan pendaftaran merek dagang UMKM di Bukittinggi

Pasal 1 angka (1) UU MIG menerangkan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Kemudian dalam Pasal 1 angka (2) UU MIG, Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Ketentuan yang diterangkan dalam perjanjian TRIP'S (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) sebagaimana sesuai dengan undang-undang Merek menyatakan pemilik dari merek yang terdaftar akan mempunyai hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga, yang tidak mempunyai persetujuan dari padanya, untuk memakai merek yang sama atau serupa untuk barang-barang atau jasa yang adalah sama atau menyerupai dengan barang-barang dan jasa-jasa untuk mana merek dagang bersangkutan telah didaftarkan.

Pasal 3 UU MIG jelas menyatakan bahwa hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Ini mengartikan bahwa hak atas merek baru lahir jika telah didaftarkan oleh pemiliknya ke kantor merek, dalam hal ini Ditjen HKI. Dengan demikian sifat pendaftaran hak atas merek adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemiliknya, tanpa didaftarkan hak itu tidak akan timbul, karena hak itu pada dasarnya diberikan oleh Negara atas dasar pendaftaran (Jasmine, 2021:648).

Untuk di Indonesia ada beberapa prosedur pendaftaran merek, yaitu:

#### a. Pendaftaran merek

Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia. Dalam mengajukan permohonan harus mencantumkan:

- 1) tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- 2) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- 3) nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
- 4) nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas, dan
- 5) kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa

#### b. Permohonan pendaftaran merek Internasional

Pemohon telah mengajukan permohonan atau memiliki pendaftaran merek di Indonesia sebagai dasar permohonan pendaftaran merek internasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran merek internasional berdasarkan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### c. Pendaftaran merek dengan hak prioritas

Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). tanpa menggunakan hak prioritas.

#### d. Pendaftaran merek kolektif

UU MIG juga mengenal merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya (Pasal 1 angka 4)

e. Permohonan dan merek yang tidak dapat didaftarkan

Berikut ini adalah merek yang tidak dapat didaftarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU MIG:

- 1) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- 2) sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- 3) memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis,
- 4) memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi,
- 5) tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- 6) merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Kemudian dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek mengenai permohonan merek yang dapat ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan.

f. Pemeriksaan substantif merek

Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan. Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan. Pemeriksaan substantif diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari. Apabila diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa merek di luar pemeriksa. Kemudian hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa merek di luar pemeriksa dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa dengan persetujuan menteri ( Arifardhani, 2020:96-102).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, adapun pelaksanaan pendaftaran merek dagang UMKM di Bukittinggi terdapat beberapa prosedur yaitu :

- a. Pemohon datang ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi untuk meminta surat rekomendasi untuk mendaftarkan merek dagang
- b. Pemohon diseleksi terlebih dahulu oleh Dinas apakah pemohon berhak difasilitasi merek, jika berhak pemohon akan mendapatkan subsidi dan surat rekomendasi dari dinas untuk melakukan pendaftaran merek di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat (Kanwil Kemenkumham Sumbar) bagian HKI dengan biaya yang telah dikurangi
- c. Bila pemohon tidak difasilitasi merek atau tidak mendapatkan subsidi maka hanya mendapatkan surat rekomendasi saja dari dinas untuk melakukan pendaftaran merek dagang dengan biaya normal
- d. Lalu pemohon menyiapkan syarat-syarat administratif untuk melakukan pendaftaran di Dirjen HKI

Dalam pelaksanaan pendaftaran merek dagang UMKM di Bukittinggi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Bukittinggi sangat berperan penting sebagai perantara pendaftaran merek, mengingat surat rekomendasi yang terbitkan oleh Dinas Perdagangan

dan Perindustrian merupakan syarat wajib untuk mendaftarkan merek dagang UMKM di Dirjen HKI Kanwil Kemenkumham Sumbar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai perantara pendaftaran merek dagang sudah membantu pelaku UMKM Bukittinggi dalam mendaftarkan mereknya dagang. Bahwasanya merek adalah suatu hak yang harus didaftarkan oleh setiap pelaku usaha, saat ini pendaftaran merek dagang UMKM di Bukittinggi dalam pelaksanaannya sudah efektif walaupun jumlah pendaftaran merek masih jauh dari kata sempurna karena belum seimbang antara jumlah UMKM yang mendaftarkan merek dagangnya dengan jumlah UMKM yang ada di Bukittinggi pada saat ini.

Untuk prosedur pendaftaran merek dagang yang dilakukan pada Kanwil Kemenkumham Sumbar bagian HKI adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon datang untuk mendaftarkan merek/konsultasi persyaratan
- b. Melengkapi persyaratan yang ditentukan UU untuk pendaftaran merek, bagi pemohon yang ingin mendaftarkan merek secara online cukup dengan cara registrasi akun di alamat <https://www.dgip.go.id/> ikuti langkah-langkahnya dan lakukan pembayaran sesuai tagihan yang tertera
- c. Bagi pemohon yang mendaftar langsung ke Dirjen HKI menyetor PNPB ke Bank sebesar Rp. 500.000 bagi pemohon yang telah difasilitasi merek dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Rp. 1.800.000 untuk pemohon umum

Selanjutnya menurut anggota Subid Bagian Pelayanan HKI Kanwil Kemenkumham Sumbar yaitu bapak Novri Andre Arda, S.H menyebutkan bahwa sesuai dengan peraturan tentang pendaftaran merek UU MIG dan PP Nomor 67 Tahun 2016 yaitu:

- 1.) Pemohon/kuasanya datang ke Kantor Wilayah dan mengisi formulir pendaftaran merek yang telah disediakan diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM ;
- 2.) Pemohon mengisi formulir dalam bahasa Indonesia yang memuat :
  - a. Tanggal pengajuan, bulan, dan tahun permohonan
  - b. Nama lengkap pemohon
  - c. Kewarganegaraan
  - d. Alamat pemohon
  - e. Nama lengkap surat menyurat
  - f. Alamat kuasa jika pemohon diajukan melalui kuasa
  - g. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas
  - h. Tipe merek
  - i. Label merek
  - j. Warna jika merek dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna
  - k. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa, dan
  - l. Tanda tangan pemohon

Pemohon berhak mendapatkan hak eksklusif yaitu hak atas merek apabila telah memenuhi persyaratan pendaftaran baik secara administrasi maupun substantif dan disetujui pendaftaran permohonannya. Setelah melalui proses pemeriksaan baik pemeriksaan administratif maupun pemeriksaan substantif dan tidak ada keberatan dari pihak lainnya, kepada pendaftar merek yang disetujui permohonannya oleh Dirjen HKI Kanwil Kemenkumham Sumbar akan memperoleh Sertifikat merek sebagai tanda bukti pendaftaran atas merek.

## 2. Hambatan-hambatan pendaftaran merek dagang UMKM di Bukittinggi

Pemberian tanda pada produk sendiri sebenarnya sudah lama dikenal, sebelum adanya industrialisasi. Sebagai suatu tanda, merek digunakan agar konsumen dengan mudah mengenali suatu produk, mengingat tanpa adanya merek bisa menyebabkan masyarakat sulit menjelaskan kepada orang lain tentang produk yang akan dikonsumsi. Perlindungan

hukum terhadap merek sangat perlu dilakukan karena semakin berkembangnya dunia perdagangan yang rawan terhadap terjadinya pelanggaran merek (Citrawinda, 2020:77).

Pendaftaran merek bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Merek memegang peran sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama dalam dunia perdagangan barang dan jasa untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis dalam satu kelas. Kelas barang dan jasa merupakan kelompok jenis barang dan jasa yang mempunyai persamaan sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Pendaftaran merek merupakan alat bukti yang sah atas merek terdaftar, pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan orang lain untuk barang atau jasa sejenis. Pendaftaran merek sebagai dasar mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam peredaran barang atau jasa (Arafat, 2021:6).

Subid bagian Pelayanan HKI Kanwil Kemenkumham Sumbar bapak Irwan, S.Sos mengemukakan bahwa pemakaian merek dagang berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan UMKM, mencerminkan suatu kualitas barang artinya mempunyai nilai ekonomi, kemudian sebagai alat promosi sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya, lalu sebagai jaminan atas mutu barangnya, dan sebagai penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku UMKM itu sendiri. Dari fungsi merek tersebut, menyebabkan perlindungan hukum terhadap merek menjadi begitu sangat bermakna. Sesuai dengan fungsi merek sebagai tanda pembeda, maka sejatinya antara merek yang dimiliki oleh seseorang tak boleh sama dengan merek yang dimiliki orang lain (Saidin, 2010:359).

Oleh karena itu, kesadaran untuk mendaftarkan merek dagang oleh pelaku UMKM di Bukittinggi perlu disosialisasikan lebih kencang lagi. Hal ini dilakukan agar dapat melindungi pemilik merek dari penyalahgunaan yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab dan dapat membesarkan mereknya. Beberapa manfaat penting dalam mendaftarkan merek dagang UMKM sebagai berikut :

1) Memberi Perlindungan Hukum

Produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM memiliki keunikan tersendiri dan bernilai tinggi. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, tanpa pendaftaran merek negara tidak akan memberikan perlindungan atas merek yang sedang digunakan. Pelaku UMKM tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila merek dagangnya ditiru oleh orang lain. Perlindungan hukum atas merek baru diberikan setelah merek terdaftar di Dirjen HKI. Terdaftarinya merek dibuktikan dengan terbitnya sertifikat merek yang dipakai dalam jangka waktu tertentu.

2) Sebagai Tanda Pembeda

Merek menggambarkan jaminan kepribadian serta reputasi suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktu diperdagangkan, merek dagang berperan sebagai identitas pembeda agar masyarakat atau konsumen dapat mengingat produk yang ditawarkan dan mampu membedakan dengan produk serupa dengan produknya. Dengan adanya tanda pembeda memudahkan dalam pemasaran produk yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas dari suatu produk, sebab merek branding menjadi semacam “penjual awal” bagi suatu produk kepada konsumen.

3) Mendapatkan Hak atas Merek

Dengan mendaftarkan merek dagang, maka pemilik merek mendapatkan hak atas merek dagangnya. Pemegang hak atas merek dapat menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, sehingga pihak lain yang ingin memproduksi barang dengan merek yang sama berkewajiban mendapatkan lisensi dari pemegang hak atas merek. Selain itu, pemegang hak atas merek juga dapat meminta pihak lain yang memproduksi barang dengan merek yang sama untuk

membayar royalti atas penggunaan lisensi tersebut. Melalui hal ini dapat dilihat nilai ekonomis dari suatu produk yang dilindungi mereknya (Maulana, 1999:5).

Pelaksanaan perlindungan hak merek terhadap produk UMKM di Kota Bukittinggi memiliki manfaat yang besar bagi penciptanya. Walaupun memang belum banyak jumlah pendaftaran merek dagang UMKM, namun alangkah baiknya jika dilakukan suatu pendaftaran hak merek atas produk mereka agar memperoleh perlindungan hukum yang pasti. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dilapangan, ditemukan beberapa alasan yang menimbulkan hambatan-hambatan pendaftaran merek dagang oleh pelaku UMKM di Bukittinggi antara lain :

- 1) Pelaku UMKM di Bukittinggi lebih cenderung kepada pendapatan sedangkan untuk pendaftaran merek dagang dirasa kurang perlu, mereka juga menyatakan bahwa untuk biaya pendaftaran tidaklah murah sama halnya dengan mengurus surat-surat perizinan yang lainnya sehingga penghasilan yang didapat dialihkan untuk hal lain yang dianggap sebagai prioritas, Pada dasarnya untuk mendaftarkan merek dagang saat ini sudah dipermudah jika terkendala dalam pembiayaan. Dinas perindustrian dan Perdagangan kota Bukittinggi suatu Instansi yang memfasilitasi pendaftaran merek dagang memberikan rekomendasi dan biaya yang ringan bahkan tanpa biaya bagi pemohon yang ingin melakukan pendaftaran merek ke Dirjen HKI.
- 2) Untuk bidang kuliner yang ada di Bukittinggi pemahaman terkait budaya para pelaku UMKM bahwa produk atau nama boleh saja sama tetapi rasa memiliki ciri khas tersendiri. Mereka menggagap pendaftaran merek tidak menjadi hal penting selama para konsumen mampu mengenali produk mereka dengan baik, pelaku UMKM juga beramsumsi bahwa produk miliknya tetap lebih enak dari yang lain sehingga tidak masalah jika merek dagangnya ditiru. Ini merupakan suatu konsep yang kurang tepat, karena jika produk mereka sudah dikenali sejak lama oleh para konsumen seharusnya merek yang mereka gunakan harus didaftarkan ke Dirjen HKI agar mendapatkan perlindungan hukum. Karena saat ini banyak terjadi pengakuan ide usaha serta plagiasi yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan kerugian tersendiri
- 3) Tidak sampainya informasi yang tepat, akurat dan jelas mengenai pentingnya hak merek yang harus didaftarkan, pelaku UMKM di Bukittinggi sebagian tidak mengetahui tempat dan cara untuk mendaftarkan merek dagangnya, keadaan ini akan memberikan penafsiran yang keliru terhadap peranan perlindungan merek dalam memberikan perlindungan bagi produk UMKM yang sedang dijalankannya. Jalur pendistribusian informasi yang tidak sampai tersebut kesasaran, dalam hal ini perlu peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi akan besarnya pengaruh bila tidak mendaftarkan merek dagang serta kerugian-kerugian akibat merek tidak didaftarkan, sehingga kesadaran pelaku UMKM meningkat untuk melakukan pendaftaran merek dagang agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan
- 4) Kurangnya sosialisasi tentang manfaat pendaftaran merek dagang pada pelaku usaha, ini menyebabkan timbulnya sikap lalai dalam mendaftarkan mereknya, lalu bisa dikatakan dengan kurangnya sosialisasi menjadi kurangnya partisipasi pelaku usaha yang membuat enggan dalam mendaftarkan merek dagangnya. Untuk hal ini perlu peran pemerintah lebih sering lagi dalam memberikan sosialisai tentang arti penting pendaftaran merek dagang mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan yang ada di Bukittinggi sehingga tercapainya maksud dari UU MIG dalam pelaksanaannya.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan pendaftaran merek dagang UMKM adalah hal yang mendasar untuk mendapatkan hak eksklusif atas merek, tanpa mendaftarkan merek dagang pelaku UMKM tidak akan dilindungi oleh hukum jika terjadi penyalahgunaan atas mereknya. Pemilik usaha yang berhak atas merek yakni satu-satunya pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya.

Merek akan dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual apabila sudah terdaftar pada Dirjen HKI dibuktikan dengan adanya sertifikat merek yang telah diterbitkan. Disamping itu pelaku usaha harus memenuhi syarat administratif guna mendaftarkan merek dagangnya, untuk pelaksanaan pendaftaran merek dagang UMKM di Bukittinggi sudah berjalan dengan efektif walaupun belum seimbang antara jumlah pelaku UMKM yang telah mendaftarkan merek dagang dengan jumlah pelaku UMKM yang ada di Kota Bukittinggi.

Pendaftaran merek dagang UMKM di Bukittinggi saat ini masih sangat rendah, karena disebabkan oleh beberapa faktor yang menimbulkan hambatan-hambatan disetiap pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi dan pengetahuan yang didapatkan oleh pelaku UMKM akan pentingnya pendaftaran merek serta manfaat dan prosedur maupun cara dalam mendaftarkan sebuah merek dagang. Selain itu, kekhawatiran akan pembiayaan pada saat ingin melakukan pendaftaran merek dagang menjadikan mereka sulit untuk mendaftarkan mereknya ke Dirjen HKI. Pelaku UMKM merasa takut akan mahalnyabiaya yang digunakan dalam melakukan pendaftaran, karena kebanyakan dari pelaku UMKM berpendapat bahwa dalam pengurusan pendaftaran merek dagang memerlukan biaya yang banyak sama halnya dengan mengurus surat-surat perizinan yang lainnya. Jika ini terus terjadi maka akan menjadi sebuah kerugian bagi pelaku UMKM di Bukittinggi apabila ada pihak lain yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan dan mendaftarkan mereknya terlebih dahulu yang belum didaftarkan tersebut.

## REFERENSI

- Alvio Ardianto Wicaksono, Dkk. (2017). *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing-Off) Dalam Penamaan Merek Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal 5(4); 1-17
- Andrew Betlehn & Prisca Oktaviani Samosir. (2018). *Upaya perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia*. Jurnal Law and Justice 3(1); 3-11
- Andy Ahmad. (2019). *Kajian Yuridis Sengketa Keabsahan Sebuah Merek dan Hak Cipta*, Jurnal Privat Law, 7(1); 87-91
- Djumhana, Muhamad, dan R Djubaedillah. (2014). *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, Dan Praktiknya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Dr. Cita Citrawinda, S.H., M.I.P. (2020). *Mengenal lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual*. Surabaya: CV.Jakad Media Publishing
- Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M. (2020). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Prenada Media
- H. OK. Saidin, S.H., M.Hum. (2010). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta:Rajawali Pers
- Iffan Alif Khoironi. (2013). *Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll*, Unnes Law Journal, 2(2); 129-136
- I Gusti Ayu Agung Ananda Gayatri. (2023). *Urgensi Pendaftaran Merek Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berdasarkan Undang-Undang Merek*, Jurnal Kertha Desa, 11(3); 2042-2050
- Insan Budi Maulana. (1999). *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- Latipah Nasution. (2020). *Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19*, Jurnal 'Adalah 4(1); 238-250
- Lexy J. Moleong. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosda Karya
- Mieke Yustia Ayu Ratna Sari. (2014) *Passing Off Dalam Pendaftaran Merek*, Jurnal Yudisial. 7(3). 255-272
- Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

- T. Fairuz Jasmine. (2021) *Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) (STUDI PUTUSAN NOMOR 646 K/Pst.Sus-HKI/2021)*, *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum* 2(8); 644-652
- Tati Sri Hardina.(2023). *Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Dalam Konteks Persamaan Pokok Dengan Merek Terdaftar*. *Jurnal UNES Law Review* 5 (4); 3440-3449
- Tommy Hendra Purwaka, SH, LLM, PhD. (2018). *Perlindungan Merek*. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Zarinof Arafat. (2021). *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Produk UMKM Di Desa Klari*, *Jurnal Buana Pengabdian* 3(2); 1-17